

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 10/PHPU.D-XI/2013
Tentang
Keberatan Atas Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

I. PIHAK-PIHAK PEMOHON

Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin., MM., dan Ir. H. Abdul Azis Qahhar Mudzakkar.
Msi (Pasangan Calon No. Urut 1)

KUASA HUKUM

Adi Warman, SH, MH, MBA., dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03
Februari 2013.

TERMOHON

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan.

II. OBJEK PERMOHONAN

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi-Selatan No:
43/Pilgub/Kpts.a/KPU-Prov-025/II/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan
Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan
Tahun 2013, Tanggal 31 Januari 2013 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sulawesi Selatan Tahun 2013, tanggal 31 Januari 2013.

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*
2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: *"(1) Menguji undang-undang terhadap UUD; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; (3) Memutus pembubaran partai politik; dan (4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*;
3. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilu;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka secara tegas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi

untuk mengadili, memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara terkait perselisihan hasil Pemiluakada.

IV. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur No. Urut 1 dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 30/Pilgub/Kpts.a/KPU-Prov-SS/X/2012 tertanggal 15 Oktober 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013 serta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 34/Pilgub/Kpts.a/KPU-Prov-025/X/2012 Tentang Penetapan Nomor Urut pasangan calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.

V. TENGGAT PENGAJUAN PERMOHONAN

Berdasarkan Pasal 5 PMK No. 15 Tahun 2008 yang menentukan, *“Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemiluakada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemiluakada di daerah yang bersangkutan,”*.

Pemohon mengajukan dan mendaftarkan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2013, sementara rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemiluakada Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan tanggal 31 Januari 2013, berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan No: 43/Pilgub/Kpts.a/KPU-Prov-025/I/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.

Sehingga 3 hari kerja sejak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo No: 465/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/I/2013 adalah dalam hitungan waktu hari Jum'at, Senin dan Selasa, tanggal 1, 4, dan 5 Februari 2013. Dengan begitu, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sehingga menurut Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Termohon secara sepihak dengan melawan hukum, telah mengalihkan dukungan partai politik dan/atau gabungan partai politik yang sebelumnya mendukung Pemohon sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dalam Pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Surat

- Pernyataan Partai Politik/Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Termohon menerima pencalonan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Adi Rudyanto Asapa, S.H. dan Drs. H. Andi Nawir Pasinringi dengan dukungan dari pengurus provinsi Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik antara lain Partai Penegak Demokrasi Indonesia(PPDI), Partai Pelopor, PNI Marhaen, Partai Barnas, Partai Republikan, serta Partai Nasrep/PSI, yang nyata-nyata telah memberikan dukungannya kepada Pemohon;
 3. Atas pelanggaran dan kecurangan tersebut, Pemohon telah mengajukan protes kepada Termohon namun tidak ditanggapi. Atas hal tersebut kemudian Pemohon telah mengajukan surat No: 04/B/TIM HUKUM-IA/IX/2012 tertanggal 24 September 2012 perihal: Laporan Pelanggaran Tata Cara Pendaftaran Pasangan Calon yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 4. Pasangan Calon No. Urut 2 menggunakan isu SARA dalam pelaksanaan kampanyenya untuk mendapat dukungan dan simpati dari masyarakat di Sulawesi Selatan;
 5. Setiap Bupati/Kepala Daerah *a quo* masing-masing menggunakan wewenang dan jabatannya menggerakkan birokrasi dan PNS terdiri atas kepala SKPD, Camat, Lurah/Desa sampai pada tingkat Kepala Dusun dan Lingkungan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2, dan dilakukan di 13 kabupaten/Kota;
 6. Pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang dengan No. Urut 2, mengintimidasi pemilih dan Pendukung Pemohon dan juga menyandera Para Tim sukses Pemohon, dimana hal tersebut dilakukan oleh pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang melalui Pejabat dan aparat-aparat Pegawai Negeri di Kabupaten/Kota 13, sehingga para pendukung Pemohon tidak berani untuk hadir di tempat Pemungutan Suara di 13 (tigabelas) Kabupaten/kota.

VII. PETITUM

A. PUTUSAN SELA / KETETAPAN

1. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi-Selatan Nomor : 43/Pilgub/ Kpts.a/KPU-Prov-025/I/2013, tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, Tanggal 31 Januari 2013; Juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, tanggal 31 Januari 2013.
2. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Urut 2 atas nama Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang karena telah melakukan pelanggaran Pemilu secara sistematis, terstruktur dan massif.

3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di: Kabupaten Gowa, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Kabupaten Soppeng, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Kabupaten Jeneponto dan Kota Makasar serta Kabupaten Enrekang, Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dibacakannya Putusan Sela ini dengan tidak mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang dalam Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi selatan, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten/Kota terkait untuk mengawasi secara ketat pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangan dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi.
5. Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak Penetapan ini diucapkan.
6. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untk mencatat putusan sela/ketetapan ini dalam buku register perkara Konstitusi.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 43/Pilgub/Kpts.a/KPU-Prov-025/II/2013, tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, Tertanggal 31 Januari 2013 *Junto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, tertanggal 31 Januari 2013.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Urut 2 atas nama Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang, karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran Pemilu secara sistematis, terstruktur dan massif.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 di Kabupaten Gowa, Kabupaten Wajo, Kabupaten

Bulukumba, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Kabupaten Soppeng, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Kabupaten Jeneponto dan Kota Makasar serta Kabupaten Enrekang, dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

5. Memerintahkan Termohon menerbitkan surat keputusan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten/kota terkait untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi c/q. Yang Mulia Majelis Panel dan atau Pleno Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)